

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO
dan
KEPALA DESA SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.579.867.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>2.564.896.520,00</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp.	14.970.480,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	29.520,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>15.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(14.970.480,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDDesa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 26 Februari 2021

KEPALA DESA SUKOHARJO,

ttd

HARSONO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS DESA SUKOHARJO,

ttd

EKO ARIWIBOWO
LEMBARAN DESA SUKOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 3

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA SUKOHARJO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SOKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	962.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.615.867.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.579.867.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.069.898.217,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	588.497.603,00	
5.3.	Belanja Modal	857.900.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	48.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.564.896.520,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	14.970.480,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.520,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.520,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(14.970.480,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUKOHARJO, 26 February 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SOKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	962.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.615.867.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.579.867.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.336.453.920,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.241.578.920,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	314.249.880,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	314.249.880,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.175.377,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.175.377,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	109.830.703,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.353.203,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	10.477.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	20.000.000,00	PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	1.700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.950.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.950.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	657.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	657.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	52.775.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.850.000,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.850.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	39.925.000,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.925.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.750.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.750.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.850.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.850.000,00	ADD, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	400.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.550.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.500.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	750.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	12.000.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>928.784.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	129.360.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	63.660.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.660.000,00	
2.1.06		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	65.700.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	65.700.000,00	
2.1.90		Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Pendidikan Desa	0,00	PAD
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	168.509.400,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	38.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.720.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.720.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	82.389.400,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.989.400,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	628.515.400,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	288.148.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	288.148.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	194.906.900,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	194.906.900,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	145.460.500,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	145.460.500,00	
2.3.11		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	0,00	PAD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.3.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	PAD
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.400.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>251.057.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.700.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.700.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	71.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	71.000.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	117.457.800,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	100.257.800,00	DDS, PAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	100.257.800,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17.200.000,00	ADD, DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	56.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.700.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.200.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.000.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>48.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.400.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.400.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.564.896.520,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	14.970.480,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	29.520,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(14.970.480,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUKOHARJO, 26 February 2023

